



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Moh. Thayeb Gobel Kec. Bulango Selatan Telp.0435-831585 FAX-830266

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 188-4/DIK BUDPORA/3016.C/PSMK/2018
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA AL-QURAN DAN DAKWAH ALAM
(SMKS ADA)
DESA TALUMELITO KEC. TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa di desa Talumelito Kec. Telaga biru Kabupaten Gorontalo berdiri satuan pendidikan SMKS Al-Quran dan Dakwah Alam, Namun belum memiliki izin opsasional;
b. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMKS Al-Quran dan Dakwah Alam di anggap layak untuk beroperasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang di maksud pada poin a dan b diatas, maka di pandang perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Jo Nomor 32 Tahun 2013 Jo Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud No.36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Sekolah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan TIM Penilai Pendirian Sekolah selang bulan September 2018 yang menyatakan bahwa SMKS Al-Quran Dan Dakwah Alam memenuhi syarat untuk membuka sekolah swasta tahun pelajaran 2018/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin kepada Yayasan Yasmu Payaman Cabang Gorontalo, Untuk membuka SMKS Alquran dan Dakwah Alam mulai tahun pelajaran 2018-2019.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud ada pada diktum pertama keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran pada bidang SMK Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada kepala bidang terkait untuk melakukan pembinaan dan Koordinator Pengawas Sekolah untuk pengawasan manajerial dan akademik demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut .
- KEEMPAT** : hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri .
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut mulai terhitung tanggal 17 Juli 2018 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapannya .

DITETAPKAN DI : GORONTALO
PADA TANGGAL : 24 Oktober 2018
PLT. KEPALA DINAS,


Ha. Ramlah Habibie, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591219 197903 2 003

Tembusan, Yth, :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud RI
3. Direktur Pembinaan SMK
4. Gubernur Gorontalo (sebagai Laporan);
5. Kepala LPMP Provinsi Gorontalo;
6. Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikbudpora Prov.Gorontalo
7. Pengawas Provinsi Dinas Dikbudpora Prov. Gorontalo
8. Kepala SMK se Provinsi Gorontalo
9. Ketua Yayasan Yasmu Payaman Cabang Gorontalo
10. Arsip